



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 35-51

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak

Nurmiati<sup>1</sup>, Rina Maryana<sup>2</sup>, Firda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia Timur, Email: [nurmiatihamid@gmail.com](mailto:nurmiatihamid@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Indonesia Timur, Email: [umaymedina@gmail.com](mailto:umaymedina@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [firdafirda0705@gmail.com](mailto:firdafirda0705@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 01-06-2023

Revised: 15-06-2023

Published: 19-06-2023

#### Keywords:

Tax Dispute, PT.

Samsung Electronic

Indonesia, Tax Court.

#### Kata Kunci:

Sengketa Pajak, PT.

Samsung Electronic

Indonesia, Pengadilan

Pajak.

**ABSTRACT:** Tax disputes between tax collectors and taxpayers are a common occurrence, including cases such as the one between PT Samsung Electronics Indonesia and the Directorate General of Taxation regarding the PPh Article 23 tariff on Premium Rebate/Conditional Rebate in 2020. The purpose of this research is to analyze how the law is applied in the judge's decision in the Tax Court regarding Decision Number PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB in 2020 and to determine the impact of the judge's decision on society and businesses. The benefits of this research are theoretical and practical. The Tax Court should impose harsher sanctions on PT Samsung Electronics Indonesia to prevent them from repeating their violations, and the government or the Directorate General of Taxation should impose strict sanctions, including revocation of business licenses, on businesses that repeatedly violate tax regulations.

**ABSTRAK:** Sengketa pajak antara pemungut pajak dan wajib pajak adalah kondisi yang sering terjadi, termasuk kasus antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait tarif PPh Pasal 23 atas Premium Rebate/Conditional Rebate pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari putusan hakim tersebut terhadap masyarakat dan badan usaha. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan praktis. Pengadilan pajak seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada PT. Samsung Electronics Indonesia agar tidak mengulangi pelanggaran, dan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak seharusnya memberikan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha, terhadap badan usaha yang melanggar peraturan perpajakan secara berulang.

Corresponden author:

Email: [firdafirda0705@gmail.com](mailto:firdafirda0705@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Sebuah negara dapat diumpamakan seperti sebuah rumah tangga besar. Suatu rumah tangga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kesehatan, pendidikan, rumah yang layak, dan kebutuhan lainnya. Begitupula dengan negara yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kesehatan dan pendidikan masyarakatnya, pembangunan jalan, jembatan, menggaji pegawai pemerintah dan sebagainya.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tentunya negara juga membutuhkan sumber dana untuk mewujudkan tujuannya. Pajak adalah salah satu bentuk instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam memenuhi keberlangsungan kesejahteraan sebuah negara. Peran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam bentuk pajak tentunya sangat diperlukan keberadaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam teori pembenaran pajak menurut Pancasila, pajak merupakan bentuk pengorbanan masyarakat guna memenuhi kepentingan bersama dengan tidak memperoleh imbalan. Menurut Pancasila, pajak dapat dibenarkan karena iuran yang dibayarkan masyarakat kembali lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (Rochmat Soemitro, 1992: 31).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*). Perumusan konsep negara hukum telah diatur dalam penjelasan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Konsep negara hukum di Indonesia mempunyai landasan yaitu berdasarkan ideologi, cita hukum (*Rechtsidee*), dan budaya bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan suatu pedoman hidup dari segala tingkah laku yang dilakukan yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran masyarakat dari bangsa Indonesia. Purwoto mengatakan bahwa: cita hukum negara dan bangsa kita adalah pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia dan telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara Republik Indonesia. Harus menjadi dasar dan menjiwai pembentukan hukum nasional, baik mengenai asas-asas hukum maupun materi hukumnya (Teguh Prasetyo dan Arie Pumomosidi, 2014 : 35).

Adapun pengertian hukum menurut Drs. E. Utrecht, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat maka dari itu harus di patuhi oleh masyarakat (Prof. Dr. Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas, 2019 : 9-12).

Sedangkan pakar hukum yang lain yaitu M. H. Tirtaatmidjaja, S.H., dalam buku beliau yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan bahwa “hukum adalah semua aturan (norma), yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar

aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dan sebagainya (C.S.T. Kansil, 1982 : 36).

Hukum modern yang sejak 200 tahun lalu dilahirkan dan menjadi acuan bagi penganut paham legalistif menganggap bahwa hukum hanya memiliki efektifitas apabila sesuai dengan kepentingan politik pemerintah, sehingga hukum dipisahkan dari akar masyarakat (kultur, moralitas, dan religius) ( Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei & Amiruddin Pabbu, : 70).

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijabarkan di atas mengenai hukum, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan, norma, dan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia atau masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat dalam kehidupan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial, dan jika aturan hukum dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Penghasilan negara dari pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN dan diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa APBN harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pasal 23A UUD NRI 1945 juga mengatur tentang pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, yang harus diatur melalui Undang-Undang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwasanya, pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa harus disetujui oleh rakyat melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pengaturan pajak tersebut juga sesuai dengan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berlandaskan pada hukum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah "*Belasting noemen wij de heffing, waardoer de overheid zich door middle van juridische dwang de middelen verschafft om publieke uitgaven te bestrijden zulks zonder enige prestatie daartegenover te stellen*" yang berarti pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan paksaan hukum untuk memperoleh sumber daya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa adanya jasa yang langsung ditunjukkan (R. Santoso Brotodiharjo, 1993: 2).

Selain itu Santoso Brotodihardjo, mengutip beberapa definisi tentang pajak yaitu definisi dari Perancis dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances (1906)* menulis: *L'impôt et la contribution soit directe soit dissimilee, que la Puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement.* Pajak dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dikenakan oleh pemerintah kepada penduduk atau barang, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang dapat dipaksakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan definisi yang mengacu pada pajak

sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran umum dalam tugas-tugas negara (Dr. Bustamar Ayza, 2017 : 23).

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa :

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan definisi pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pajak merupakan kewajiban bagi seseorang atau entitas untuk membayar sebagian pendapatan atau kekayaannya kepada negara, yang bersifat wajib dan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 23A dari Konstitusi Indonesia yang diamandemen ke-3 menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum. Jika pemungutan pajak tidak dilakukan sesuai dengan hukum, hal tersebut bisa menyebabkan ketidakadilan pada wajib pajak dan berpotensi memunculkan sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. definisi dari sengketa pajak dijelaskan di dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Sengketa pajak merujuk pada perselisihan yang terjadi dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan yang bisa diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penangihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. (Wahyu Kartika Aji , Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan; 2022 : 2).

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Jika pemungutan pajak dilakukan dengan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi wajib pajak dan memicu sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparat pajak (fiskus). Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak, diperlukan suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak serta memberikan kepastian hukum atas sengketa pajak. Proses lembaga peradilan tersebut

haruslah sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. (Huda Maz, 2019 :3).

Sengketa pajak adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, atau penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang pajak. Perselisihan ini meliputi masalah jumlah pajak terutang atau pengenaan sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan. (Dr. Muhammad Djafar Saidi, 2007: 89-91).

Sengketa pajak terjadi ketika terdapat perbedaan persepsi atau pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak terkait penetapan pajak terutang atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa pajak biasanya dimulai dari surat ketetapan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Selain itu, sengketa pajak juga dapat terjadi karena pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan undang-undang (Benny Setiawan dan Yadhya Cahyady, 2020 : 3).

Dalam kasus sengketa pajak, wajib pajak atau penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak dapat dianggap sebagai contoh forum penyelesaian sengketa administratif yang melibatkan upaya administratif untuk menyelesaikan masalah tersebut (Teguh Satya Bhakti, Agus Budi Susilo, dan Ruth Endang Lestari, 2018 : 24).

Sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui banding atau gugatan di Pengadilan Pajak, yang merupakan sengketa pajak dalam arti sempit. Sengketa pajak dalam arti luas mencakup keberatan, banding, dan gugatan pada peradilan pajak. Keberatan menjadi bagian dari sengketa pajak karena tanpa keberatan tidak akan ada banding. Banding bermula dari keberatan dan dapat diajukan apabila keputusan Lembaga Keberatan dianggap merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sengketa pajak secara keseluruhan mencakup sengketa yang dapat diajukan keberatan, banding, , gugatan dan upaya luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali pada peradilan pajak.

Pengadilan pajak adalah sebuah badan peradilan yang tujuan utamanya adalah menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prinsip hukum. Lembaga ini seharusnya memiliki kemandirian, kebebasan, dan netralitas dalam menguji dan memutuskan suatu kasus. Dalam praktiknya, banyak pihak yang meragukan independensi pengadilan pajak karena struktur dan posisinya dianggap tidak mandiri. Keberadaan dualisme pembinaan akan berdampak pada kemandirian dan independensi pengadilan pajak karena menciptakan kontradiksi, yaitu Kementerian Keuangan yang seharusnya bertindak sebagai eksekutif namun ikut mengawasi dan membina Pengadilan Pajak, sehingga secara otomatis mengambil peran sebagai lembaga yudikatif. Padahal, seharusnya lembaga eksekutif dan yudikatif tersebut terpisah dalam menjalankan

tugas masing-masing, dan saling mengawasi atau mengontrol satu sama lain (*prinsip checks and balances*). (I Wayan Sentana Gotama, Ida Ayu Putu Widiati dan I Putu Gede Seputra, 2020: 3).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa banding adalah tindakan hukum yang dapat diambil oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai respons terhadap keputusan yang dapat diajukan banding, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan istilah banding dalam konteks peradilan pajak menghadirkan masalah dalam menentukan status pengadilan pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, kerancuan tersebut menyebabkan anggapan mekanisme pola penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal adanya upaya hukum banding, selain itu dalam pola penyelesaiannya tidak mengenal adanya upaya kasasi hal tersebut tidak sejalan dengan sistem peradilan lainnya yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak.

Upaya hukum gugatan dapat diajukan oleh penanggung pajak, ahli warisnya, pengurus perusahaan, atau kuasa hukumnya dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Dalam gugatan harus mencantumkan tanggal penerimaan, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri dengan salinan dokumen yang digugat. Apabila selama proses gugatan ternyata pemohon gugatan meninggal dunia, maka gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, pengampunya dalam hal penggugat pailit. Apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, pemohon dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena hal-hal tersebut. (Dr. Khoirul Hidayah, 2019 : 36).

Dalam prakteknya, angka sengketa pajak di pengadilan pajak grafiknya semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 ada 9.963 kasus, pada tahun 2019 ada 10.166 kasus, pada tahun 2020 sebesar 10.128 kasus, pada tahun 2021 sebesar 12.959 kasus dan pada tahun 2022 sengketa pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 15.561 kasus. (<https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>, 2023).

Sengketa pajak yang terjadi pada umumnya karena adanya beda pemahaman dan penafsiran di level teknis antara aparat pajak dengan wajib pajak, misalnya: upaya *tax avoidance*, atas keabsahan bukti, prosedur pelaksanaan dan dalam perlakuan masa transisi pelaksanaan peraturan yang baru. Selain itu disebabkan juga tingginya target pajak dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga membelenggu wajib pajak. Berdasarkan data dari pengadilan pajak, perkara pajak didominasi oleh sengketa pajak yang berhubungan dengan PPN dan PPh.

PT. Samsung Electronics Indonesia merupakan salah satu contoh dari kasus perusahaan yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020. Pokok sengketa antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal

Pajak adalah tarif PPh Pasal 23 atas *Premium Rebate/Conditional Rebate*. PT Samsung Electronics Indonesia mengkategorikan *Premium Rebate/ Conditional Rebate* sebagai jasa manajenen yang terhutang PPh Pasal 23 dengan tarif 2% sedangkan menurut Direktur Jenderal Pajak berpendapat Bahwa *Premium Rebate/ Conditional Rebate* merupakan hadiah dan penghargaan yang terhutang PPh Pasal 23 dengan Tarif 15%. Perbedaan pendapat antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan tarif yang diberikan terhadap pemberian *Premium Rebate/ Conditional Rebate*.

Adapun rumusan masalah dari konteks tersebut di atas adalah tentang penerapan hukum dalam putusan hakim pengadilan pajak terkait Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 dan dampaknya terhadap masyarakat dan badan usaha sebagai wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 serta mengetahui dampak yang dihasilkan dari putusan hakim tersebut terhadap masyarakat dan badan usaha. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Manfaat penelitian secara teoritis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan pemahaman tentang penerapan hukum dalam pengadilan pajak, sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah membantu pihak-pihak terkait untuk memahami dan mengaplikasikan hukum perpajakan yang berlaku serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, sarjana, dan akademisi yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam penulisan hasil penelitian ini. Sumber bacaan yang digunakan merupakan sumber yang bersifat ilmiah dan berbasis penelitian.

Sifat penelitian dalam penulisan hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, (Adi Rianto, 2004).

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab pembahasan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Kasus

PT. Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik yang berasal dari negara Korea Selatan dan telah berdiri selama 25 tahun di Indonesia. (<https://ecc.co.id/company/site/view/221>, 2023). Yang beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 22,23, dan 25, Jalan KH. Mas Mansyur Kav 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, disebut sebagai Pemohon Banding. Dan Direktur Jenderal Pajak yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, disebut sebagai Terbanding.

Adapun duduk perkara dalam kasus ini yaitu pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada bulan Juli 2014 dengan Nomor 00007/203/14/092/17 tanggal 7 November 2017 diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00069/NKEB/WPJ.19/KP.02/2018 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Rupiah		
		Pemohon Banding	Terbanding	Pembehasan Akhir
1.	Dasar Pengenaan Pajak	183.355.176.768	183.355.176.768	183.355.176.768
2.	PPH Pasal 23 yang terutang	3.668.649.935	17.568.258.562	3.668.649.935
3.	Kredit Pajak			
a.	PPH Ditanggung Pemeintah	0	0	0
b.	Setoran Masa	3.668.649.935	3.668.649.935	3.668.649.935
c.	STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0	0
d.	Kompensasi Kelebihan Ke Masa Pajak....	0	0	0
e.	Lain-lain	0	0	0
f.	Kompensasi Kelebihan Ke Masa Pajak.....	0	0	0

	g. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikerditkan (a+b+c+d+e+f)	3.668.649.935	3.668.649.935	3.668.649.935
4.	Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar	0	13.899.608.627	0
5.	Sanksi Administrasi:			
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0	6.671.812.141	0
6.	Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	0	20.571.420.768	0

Sumber: [setpp.kemenkeu.go.id](http://setpp.kemenkeu.go.id) (salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020)

Adapun pokok sengketa dalam kasus ini adalah:

Objek Pajak	Tarif PPh Pasal 23	
	Cfm Pemohon Banding	Cfm Terbanding
Tambahan potongan tagihan terkait Conditional Rebate/Premium Rebate	2%	15%

## B. Penerapan Hukum Terkait Dengan Putusan Pengadilan Pajak atas Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020

Rabat bersyarat (*Conditional Rebate*) adalah potongan yang dimana sebuah pasar Modern dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan bersama. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang terdapat di dalam Bab III terkait Kemitraan Usaha Pasal 7 ayat (2) Huruf d bahwa potongan harga khusus (*Conditional Rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai dengan perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan sebagai berikut:

1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun yang dimaksud dengan pencapaian bersyarat tertentu di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 contohnya seperti pembelian atau penjualan oleh pembeli dimana mencapai jumlah yang sudah ditentukan dan imbalan yang dapat diberikan dapat berupa uang, barang ataupun pengurangan kewajiban, yang di dalam bisnis ritel diistilahkan sebagai *Fixed Rebate*, *Conditional Rebate*, *Trade Discount* dan lain sebagainya. Di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak menegaskan atas imbalan tersebut masuk dalam kategori “hadiah” yang dimana apabila penerima imbalannya wajib pajak badan maka akan dikenakan dalam objek pajaknya PPh Pasal 23 dengan tarif 15% (lima belas persen), sedangkan apabila penerimaannya wajib pajak orang pribadi maka hadiah tersebut yang sudah diberikan menjadi objek PPh Pasal 21 dengan tarif progresif. Selain itu surat edaran ini mengklasifikasikan jenis imbalan lain dengan istilah imbalan jasa manajemen dimana imbalan ini hanya jika terdapat perikatan kontrak kerjasama yang mencantumkan : (i) aktivitas jasa; (ii) pengakuan penghasilan atas jasa dan (iii) penagihan atas penyerahan jasa. Dan apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi seluruhnya maka pembeli sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atas jasa yang telah diberikan kepada penjual. Adapun istilah yang dipakai dalam jasa manajemen yaitu *advertisement support*, *promotional contribution*, *festifal contribution*, *instore promotion*, dan lain sebagainya (<https://mucglobal.com/id/news/564/pahami-ragam-imbalan-pembeli-dan-konsekuensi-pajaknya>, 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka di dalam kasus Penyelesaian Sengketa Pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak dengan putusan Nomor: PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, Pengadilan Pajak sudah benar dalam memutuskan perkarannya terkait dengan memberikan tarif sebesar 15% atas pokok sengketa adalah tarif PPh Pasal 23 atas *Premium Rebate/Conditional Rebate*. Tetapi untuk putusan sanksi yang diberikan terkait dengan jumlah pajak PPh yang masih harus di bayar sebesar Rp. 20.571.420768, dan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. 6.671.812.141, yang sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP hakim belum tegas dalam memberikan sanksi sehingga tidak mengakibatkan efek jera terhadap perusahaan yang bersangkutan.

PT. Samsung Electronics Indonesia ini sudah beberapa kali bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak terkait upaya dalam menghindari pajak yang seharusnya PT. Samsung Electronics Indonesia membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Dimana setiap kasus yang disengketakan oleh PT. Samsung Electronics Indonesia alasan yang diberikan selalu berisi pendapat saja dan tidak terbukti kebenaran yang diberikan. Maka dari itu seharusnya pengadilan pajak mengambil keputusan atau memberikn sanksi yang lebih berat terhadap PT. Samsung Electronics Indonesia yang selalu menghindar dari pajak yang semestinya di bayar. Dimana pada tahun 2011 PT. Samsung Electronics Indonesia bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai Desember 2008. Pada tahun 2013 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008. Pada tahun 2014 mengenai Koreksi Fiskal Positif atas Harga Pokok Penjualan dan pada tahun ini juga bersengketa terhadap bea masuk, pajak dalam rangka impor serta denda atas peminjaman mesin produksi dan cetakan (*moulding*) dalam rangka sub kontrak yang telah lewat jangka waktunya.

(<https://m.bisnis.com/amp/read/20180902/16/834190/sengketa-pajak-ma-tokal-pk-samsung-electronics-indonesia>, 2023). Dan pada tahun 2018 bersengketa terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SkPKB) pajak penghasilan Pasal 23 dan masih banyak lagi kasus sengketa yang dilakukan oleh PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap Direktur Jenderal Pajak. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 2023).

Menurut Penulis selain sanksi administrasi berupa bunga yang diberikan menurut Pasal 13 ayat (2) seharusnya Pengadilan Pajak menambahkan sanksi denda kepada PT. Samsung Electronics Indonesia sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana berbunyi:

“Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar”.

Dan dipertegas juga di dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dimana berbunyi:

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dalam Pasal 13A, di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.”

Menurut penulis, hakim belum memutuskan dengan tegas dalam memberikan putusan terkait kasus yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pasal yang menyatakan bahwa jika seorang wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang mengandung informasi yang salah atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan pendapatan negara, maka ia harus dikenakan denda minimal satu kali dan maksimal dua kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim di Pengadilan Pajak harus memberikan sanksi denda sesuai dengan pasal tersebut, baik itu satu atau dua kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar, untuk memastikan keadilan dalam kasus tersebut.

Menurut penulis, jika hakim menambahkan pasal yang telah disebutkan, maka PT. Samsung Electronics Indonesia dan badan usaha wajib pajak lainnya akan merasa takut karena hal tersebut akan memberikan efek jera. Hal ini akan mendorong PT. Samsung Electronics Indonesia dan badan usaha wajib pajak lainnya untuk tidak melakukan praktik merugikan seperti manipulasi pendapatan, buku, atau catatan terkait hasil perusahaan mereka.

Menurut pandangan penulis, selain memberikan sanksi administratif berupa denda, Pengadilan Pajak juga seharusnya memberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal tersebut berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.”

Kebijakan yang mengatur terkait dengan penyegelan dalam pemeriksaan pajak ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sebagaimana diubah kembali dengan PMK No. 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut penulis hakim Pengadilan Pajak juga harus memberikan sanksi berupa penyegelan tempat usaha dari PT. Samsung Electronics Indonesia, karena PT. Samsung Electronics Indonesia ini sudah beberapa kali bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak dalam hal menghindari dari pajak yang seharusnya mereka bayar. Karena apabila tidak ada sanksi yang berat kepada PT. Samsung Electronics Indonesia maka perusahaan tersebut akan selalu mengulangi perbuatan yang sebelumnya dilakukan karena tidak ada efek jera yang diberikan.

Dengan penyegelan tersebut diharapkan adanya efek yang luar biasa terhadap wajib pajak baik itu wajib pajak orang maupun wajib pajak badan usaha agar tidak menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Terutama kepada PT. Samsung Electronics Indonesia yang dimana sudah beberapa kali bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak untuk menghindar dari kewajibannya. Maka dari itulah penulis berpendapat agar PT. Samsung Electronics Indonesia agar dilakukan penyegelan terhadap perusahaan tersebut sampai dengan PT. Samsung Electronics Indonesia membayar pajak yang kurang dibayar beserta dengan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Dimana agar memberikan efek jera terhadap perusahaan yang tidak membayar pajak. Karena sampai sekarang masyarakat Indonesia baik itu Wajib Pajak Orang maupun Wajib Pajak Badan usaha masih menyepelekan atau mengabaikan dalam membayar pajak. Maka dari itu diharapkan setelah adanya penyegelan atau dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi denda diharapkan masyarakat baik itu Wajib orang maupun Wajib Pajak Badan bisa membayar pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pejabat pajak, dan tidak merekayasa laporan/buku/catatan dari perusahaan tersebut untuk menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak.

### **C. Dampak dari Putusan Pengadilan Pajak atas Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020**

#### **1. Dampak Positif**

Adapun dampak positif terkait dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan: Putusan pengadilan pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan ditemukannya adanya praktik perpajakan yang tidak sah, pengadilan pajak telah menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dan semua pihak, termasuk perusahaan besar, harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Memberikan kepastian hukum: Putusan pengadilan pajak memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya putusan ini, perusahaan dan masyarakat dapat memahami proses penegakan hukum perpajakan yang berlaku dan dapat memperhitungkan dampak keputusan tersebut pada keuangan dan reputasi perusahaan.
- c. Mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan: Putusan pengadilan pajak dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan tidak mematuhi peraturan perpajakan, mereka dapat terkena sanksi dan denda yang tinggi, yang dapat berdampak buruk pada keuangan dan reputasi perusahaan.
- d. Memberikan contoh kepada perusahaan lain: Putusan pengadilan pajak juga dapat memberikan contoh kepada perusahaan lain tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat membantu mengurangi kecurangan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.
- e. Memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain: Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan lain untuk memperhatikan dengan lebih baik peraturan perpajakan dan berusaha untuk mematuhi aturan tersebut dengan lebih baik. Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat belajar dari kesalahan PT. Samsung Electronics Indonesia dan memperkuat kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pendapatan negara: Putusan pengadilan pajak atas PT. Samsung Electronics Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pengenaan denda dan bunga atas tunggakan pajak yang belum dibayar oleh perusahaan. Pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur dan program kesehatan

## 2. Dampak Negatif

Selain dampak positif dari putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 adapula dampak negatif dari putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan badan usaha tidak akan jera apabila dalam putusan Pengadilan Pajak hanya memutuskan perkaranya sesuai dengan jumlah pajak yang kurang di bayar dan ditambah dengan Pasal 13 ayat (2). Karena PT. Samsung Electronics Indonesia sudah beberapa kali melakukan bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak yang dimana dalam setiap sengketa PT. Samsung Electronics Indonesia berpendapat selalu mengada-ngada. Maka dari itu apabila ada perusahaan lain atau wajib pajak badan lain yang mendengar putusan ini maka akan berpendapat bahwa apabila mereka melakukan seperti PT. Samsung Electronics Indonesia yang sudah beberapa kali bersengketa dengan Direktur

Jenderal Pajak maka sanksi yang diberikan pun akan sama dengan sanksi yang diberikan oleh PT. Samsung Electronics Indonesia. Dan seharusnya Pengadilan Pajak memberikan sanksi yang lebih berat dari yang diputuskan.

- b. Masyarakat dan badan usaha tidak akan percaya lagi akan peraturan atau putusan yang akan diambil oleh Pengadilan Pajak karena putusan yang diberikan kepada PT. Samsung Electronics Indonesia tidak berdampak pada kejeeraan atau tidak ada efek jera yang diputus oleh Pengadilan Pajak sehingga masyarakat ataupun badan usaha menganggap bahwa apabila kita melakukan conditional rebate/premium rebate bisa saja dilakukan karena yang sanksi yang diberikan cukup ringan. Yang dimana seharusnya Pengadilan Pajak memberikan sanksi denda menurut Pasal ayat (3) huruf a dan sanksi berupa penyegelan karena sudah beberapa kali menghindari dari pajak yang seharusnya mereka bayar. Tetapi putusan hakim tidak memberikan sanksi tersebut kepada PT. Samsung Electronics Indonesia yang bisa menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Pajak dimana PT. Samsung Electronics Indonesia sudah beberapa kali melakukan penghindaran pajak dan semestinya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Pajak.

## KESIMPULAN

Menurut putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, keputusan yang dibuat oleh hakim dalam sengketa antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak tidak cukup tegas karena tidak memberikan efek jera kepada badan usaha yang melanggar kewajiban membayar pajak. PT. Samsung Electronics Indonesia sudah beberapa kali menghindari pembayaran pajak, dan seharusnya sanksi yang diberikan harus ditambah dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan terkait dengan penyegelan. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 memiliki dampak positif, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan memberikan kepastian hukum, mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan, memberikan contoh dan pelajaran kepada perusahaan lain, serta meningkatkan pendapatan negara. Namun, terdapat juga dampak negatif, di mana putusan tersebut tidak memberikan efek jera dan sanksi yang cukup berat, sehingga masyarakat dan badan usaha dapat kehilangan kepercayaan terhadap putusan pengadilan pajak.

## SARAN

Direktur Jenderal Pajak dan pemerintah perlu meningkatkan kinerja mereka dalam menangani wajib pajak yang tidak patuh atau menolak membayar pajak. Banyak badan usaha, baik milik negara maupun swasta, yang masih menghindari kewajiban perpajakan mereka. Terutama badan usaha swasta harus diawasi secara ketat karena banyak yang terlibat dalam sengketa perpajakan dengan Direktur Jenderal Pajak.

Penting bagi pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terperinci terhadap data mereka secara berkala. Apabila pelanggaran terjadi dan tidak ditindaklanjuti secara tegas, pelanggaran semacam itu dapat terulang kembali. Oleh karena itu, penulis berharap pemerintah atau Direktur Jenderal pajak memberikan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha, terhadap badan usaha yang melanggar peraturan perpajakan secara berulang. Hakim pengadilan pajak harus memberikan putusan terbaik dalam menyelesaikan masalah perpajakan, dan putusan tersebut harus memberikan efek jera bagi pelanggar. Sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dan mengurangi pelanggaran pajak di masa depan. Jika putusan hanya meminta pembayaran pajak yang belum dibayar ditambah bunga, itu mungkin tidak akan memberikan efek jera yang diinginkan terhadap wajib pajak yang melanggar. Oleh karena itu, hakim pengadilan pajak dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan tindakan penyegelan terhadap wajib pajak yang telah melanggar kewajiban perpajakan sebanyak dua kali atau lebih, karena tindakan ini dianggap efektif untuk memberikan efek jera kepada badan usaha yang melanggar kewajibannya. Penulis berharap bahwa dengan penerapan tindakan penyegelan ini, badan usaha wajib pajak akan berhenti mengulangi pelanggarannya.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh semua pihak dalam penelitian ini. Tanpa bantuan Anda semua, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Terimakasih banyak atas dedikasi dan waktu yang telah Anda sumbangkan. Kami sangat menghargai kerja sama yang baik dalam menjalankan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Terimakasih sekali lagi atas semua bantuannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Adi Rianto. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Benny Setiawan & Yadhya Cahyady. (2020). Upaya Hukum Pajak, Mengenal Upaya di Bidang Perpajakan dan Hukum Acaranya, Keberatan, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Bustamar Ayza. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: kencana.
- C.S.T. Kansil. (1982). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta : PN. Balai Pustaka.
- Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas Purba. (2019). Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Khoirul Hidayah. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Muhammad Djafar Saidi. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Mulyati Pawennei & Amiruddin Pabbu. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: CV. Indo Media.

Rochmat Soemitro. (1992). Asas dan Dasar Perpajakan (edisi 1). Bandung: PT. Eresco.

R. Santoso Brotodihardjo. (1993). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco.

Teguh Prasetyo & Arie Purmomosidi. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Nusa Media.

Teguh Satya Bhakti, Agus Budi Susilo, dan Ruth Endang Lestari. (2018). Pola dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Pajak. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

#### **Jurnal:**

Huda Maz. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya (<https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/63>). Vol. 2 No. 1, Hlm : 3.

I Wayan Sentana Gotama, Ida Ayu Putu Widiati dan I Putu Gede Seputra. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Analogi Hukum (<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>). Vol.2, No.3, Hlm: 3).

Wahyu Kartika Aji , Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. Jurnal Pajak Indonesia ([www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)). Vol.6, No.1, Hal:2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Bab III Terkait Kemitraan Usaha Pasal 7 Ayat (2) huruf d.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2018.

#### **Sumber Internet:**

[setpp.kemenkeu.go.id](http://setpp.kemenkeu.go.id) (salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT-002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020)

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. "Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2016-2022". <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>, Diakses: 18 Oktober 2023.

Meydawaty. “Pahami Imbalan Pembeli Dan Konsekuensi Pajaknya!” <https://mucglobal.com/id/news/564/pahami-ragam-imbalan-pembeli-dan-konsekuidsi-pajaknya>, Diakses: 17 Maret 2023).

MG Noviarizal Fernandez “Sengketa Pajak: MA Tolak PK Samsung Electronics Indonesia”. <https://m.bisnis.com/amp/read/20180902/16/834190/sengketa-pajak-ma-tokal-pk-samsung-electronics-indonesia>, Diakses: 20 Maret 2023).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 2023).

<https://ecc.co.id/company/site/view/221>, 2023)